

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan menjadi isu hangat di dunia internasional saat ini. Berbagai negara menghadapi isu global ini tidak terkecuali Mesir sebagai salah satu negara di dunia Arab dengan angka tertinggi untuk isu kekerasan terhadap wanita.¹ Mesir menjadi salah satu negara di kawasan dunia Arab yang masih kental dengan adat patriarki, di mana keyakinan ini menempatkan perempuan sebagai kelompok termarginalisasi. Pada tahun 2010, Mesir menempati peringkat negara ke-124 dari 134 negara² dan termasuk ke dalam sepuluh negara terburuk di dunia dalam hal kesetaraan gender, menurut laporan tahunan *Global Gender Gap World Economic Forum*.³

Kekerasan seksual terhadap perempuan Mesir bersifat masif dan terjadi di lingkungan umum maupun privat. Sebanyak 99,3% wanita Mesir tercatat pernah mengalami kekerasan seksual, dengan 91% mengatakan kekhawatiran dan ketakutan untuk berada di tempat umum maupun di jalan.⁴ Tercatat sebanyak 78,3% kekerasan terjadi di jalan, dengan angka 61,9% anggota tubuh yang dilecehkan ialah area payudara.⁵ Fakta ini tidak lantas mendorong korban mau melaporkan bentuk kekerasan kepada polisi, dengan angka 93,4% korban

¹ "Egypt: The World's Most Dangerous Countries for Women 2018," Thomson Reuters Foundation, Juni 25, 2018, diakses Juni 6, 2020, <https://poll2018.trust.org/country/?id=egypt>.

² Pada tahun 2010, data jumlah negara masih berada pada angka 136 negara terakui.

³ World Economic Forum, *The Global Gender Gap Report, The Global Gender Gap Report 2010*, (Geneva, Switzerland: Harvard University and the University of California, Berkeley, 2010) 8-11, diakses Januari 9, 2021, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2010.pdf

⁴ "Global Database on Violence Against Women," UN Women, Juli 10, 2015, diakses November 19, 2019, <https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/egypt>.

⁵ UN Women, "Study on Ways and Methods to Eliminate Sexual Harassment in Egypt," Peace Women, Mei 23, 2013, diakses September 24, 2019, https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/gender-sexuality/un_womenssexual-harassment-study-egypt-final-en.pdf.

pelecehan merasa takut melaporkan atas berbagai alasan. Hal lainnya terlihat dengan angka 50% wanita status usia menikah antara 15 dan 49 tahun yang mengaku bahwa mereka pernah dipukul, ditendang dan bentuk kekerasan fisik lain bahkan sejak mereka mencapai usia 15 tahun berdasarkan data demografis dan kesehatan.⁶ Hal ini membuat ruang gerak setiap perempuan di Mesir menjadi tidak bebas.

Norma dan nilai sosial di Mesir mendefinisikan perempuan sebagai beban tanggungan. Aturan peran sosial yang membedakan posisi anak perempuan dan laki-laki menjadi faktor terbesar tingginya angka pernikahan dini di Mesir dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Dengan persentase 66% remaja perempuan Mesir menjadi ibu rumah tangga dan 87% perempuan bergelar sarjana tidak terlibat dalam industri pasar tenaga kerja.⁸ Fakta ini menunjukkan kecilnya angka partisipasi perempuan di dunia kerja dalam sektor potensial dan mempengaruhi proses perumusan kebijakan yang sedikit memihak perempuan Mesir.⁹

Pascaaksi penggulingan rezim Hosni Mubarak 2011, muncul gerakan-gerakan akar rumput yang bertujuan membela kesetaraan gender dan perlindungan hukum.¹⁰ Hal ini ditandai dengan kemunculan *Opantish dan Tahrir Bodyguards*, yang merupakan kelompok inisiatif masyarakat untuk menjaga dan mengawasi

⁶ Fatma El Zanaty and Ann Way, *Egypt Demographic and Health Survey 2005* (Cairo, Egypt: Ministry of Health and Population, National Population Council, El-Zanaty and Associates, and ORC Macro, 2006), 1-11, diakses November 19, 2019, <https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR176.pdf>.

⁷ Brad Kerner, "Choices: Empowering boys and girls to transform gender norms: A curriculum for 10 to 14 year olds in Egypt," Save the Children International, Februari 6, 2020, diakses Juni 6, 2020, <https://resourcecentre.savethechildren.net/library/choices-curriculum-10-14-year-olds-egypt>.

⁸ Maryam Jamilah and Yon Machmudi, "Political Gender Inequality in Egypt after the Arab Spring (2011–2013)," *Atlantis Press* 365, (2018): 187, diakses Juni 6, 2020, <http://dx.doi.org/10.2991/icsgs-18.2019.26>.

⁹ Giz, "Country Gender Analysis-Egypt: 2014," Econowin, Juni, 2014, diakses Juni 6, 2020, http://econowin.org/wp-content/uploads/2016/04/Egypt_Gender_Analysis_GIZ.pdf.

¹⁰ Nadine Marroushi, "Violence against Women in Egypt Prospects for Improving Police Response, 2015," Saferworld, Juni, 2015, diakses November 19, 2019, <https://www.files.ethz.ch/isn/vaw-in-egypt.pdf>

Tahrir Square.¹¹ Adapun National Council for Women, yang merupakan dewan nasional untuk perempuan di Mesir, terbentuk pada tahun 2000 dan mulai menjalankan mandatnya dua tahun kemudian sebagai penggagas perwujudan hak-hak perempuan di Mesir.¹² Namun, permasalahan yang muncul ialah National Council for Women ditolak perannya atas dasar alasan bahwa dewan ini bergerak sebagai pembawa nilai-nilai Barat dan tidak sesuai dengan syariat Islam.¹³ Keadaan ini didukung oleh penolakan Morsi pada rancangan Komisi PBB tentang pembatasan bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang menunjukkan sikap menentang Morsi atas emansipasi wanita di Mesir.¹⁴ Hal ini memicu kembali aksi demonstrasi di Tahrir Square tahun 2013 dan menjadi awal hadirnya UN Women di Mesir.¹⁵

Berangkat dari berbagai isu yang terjadi di Mesir, United Nations Entity For Gender Equality and The Empowerment of Women UN Women¹⁶ hadir untuk membangun kembali norma kesetaraan gender setelah sebelumnya kesepakatan CEDAW¹⁷ yang diratifikasi Mesir sejak 1981 tidak signifikan lagi, serta Mesir

¹¹ Marroushi, 8-16.

¹² Hanan Mosleh, Rehab Abdelhai, and Ahmed Abdelhai, *Advancing Egyptian Society by Ending Violence Against Women*, n.d (Washington: Population Reference Bureau, 2015), 1-8, diakses pada Juni 6, 2020, www.prb.org.

¹³ Giz, "Country Gender Analysis-Egypt: 2014," Econowin, Juni, 2014, diakses pada Juni 6, 2020, http://econowin.org/wp-content/uploads/2016/04/Egypt_Gender_Analysis_GIZ.pdf.

¹⁴ Margot Badran, "A Project of Patriarchal extremism," Qantara.de, April 26, 2013, diakses pada Oktober 3, 2020, <https://en.qantara.de/content/a-project-of-patriarchal-extremism>.

¹⁵ Fidh, *Egypt : Keeping Women Out Sexual Violence Against Women in the Public Sphere* (Fidh, Nazra for feminist studies, 2014), 10-23, diakses pada November 19, 2019, <https://www.fidh.org/>.

¹⁶ UN Women dibentuk pada Juli 2010 dan mulai beroperasi pada tahun 2011. Terbentuknya UN Women berdasarkan empat elemen penting dari sistem PBB sebelumnya yaitu Division for the Advancement of Women (DAW), International Research Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW), Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI), dan United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). UN Women fokus terhadap upaya penyelesaian terkait kekerasan dalam bentuk-bentuk, seperti; pengambilan keputusan, kesetaraan dalam pekerjaan, akses terhadap sistem keadilan dan pemberdayaan ekonomi.

¹⁷ Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women ditetapkan oleh sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981, sebagai konvensi yang mengatur hak-hak perempuan.

menjadi negara dunia Arab yang memiliki angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi. Dalam mengawali kegiatannya terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Mesir, UN Women melakukan berbagai survei dan pencarian bukti terkait bentuk kekerasan terhadap perempuan di Mesir yang mencapai angka 93%.¹⁸ Hal ini kemudian menjadi dasar gerakan UN Women membawa urgensi yang terjadi di Mesir, untuk menyasar kelompok-kelompok masyarakat kembali menyuarkan keadilan di saat telah terjadi penolakan oleh Morsi. Langkah ini merupakan bentuk penyebaran norma dan beresonansi sebagai upaya strategis untuk terwujudnya konstitusi baru terkait perlindungan hukum bagi perempuan, di saat berbagai upaya akar rumput maupun organisasi nasional mengalami kegagalan. Berangkat dari hal tersebut UN Women mendesak pemerintah Mesir mengeluarkan kebijakan amandemen pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan seksual tahun 2014.¹⁹

Dalam upayanya menerapkan standar global, UN Women berhasil berkolaborasi dengan National Council for Women dalam strategi merintis media pemberdayaan perempuan secara global. Berdasarkan kerangka kerja inisiasi UN Women ini, pemerintah Mesir merespon baik dengan melakukan kerja sama dan membentuk kesepakatan Egypt's Women's Strategy 2030 sejalan dengan visi Mesir dan UN Sustainable Development Goals 2030.²⁰ Kerangka kerja ini memiliki strategi berdasarkan empat komponen; Pemberdayaan politik dan

¹⁸ UN Women, "Study on Ways and Methods to Eliminate Sexual Harassment in Egypt," Peace Women, Mei 23, 2013, diakses September 24, 2019, https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/gender-sexuality/un_womensexual-harassment-study-egypt-final-en.pdf.

¹⁹ "UN Egypt Calls For Firms Stand on Violence Against Women," UN Women, Juni, 2014, diakses pada November 19, 2019, <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/6/new-anti-sexual-harassment-law-inegyptsthash.AsUZZ1EP.dpuf>.

²⁰ "UN emphasizes its commitment to support women's empowerment in Egypt," UNDP, April 2, 2017, diakses pada April 22, 2020, <https://www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/presscenter/pressreleases/2017/04/02/>.

kepemimpinan, pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan.²¹ Dalam menjalankan komponen ini, National Council for Women melakukan pengembangan observatorium bagi wanita Mesir dan menetapkan indikator untuk menindaklanjuti implementasi strategi 2030. Lebih jauh, ini dilihat dari pencapaian yang mendukung semua pemberdayaan wanita di setiap bidang.

Berdasarkan kesepakatan ini pula untuk pertama kalinya di Mesir, telah keluar amandemen undang-undang baru tahun 2014 tentang spesifikasi tindak pidana kasus pelecehan dan pembelaan hukum terkait isu kekerasan terhadap perempuan.²² Setelah sebelumnya hanya terbatas pada kata “serangan tidak senonoh” yang tidak memiliki definisi dan spesifikasi lanjutan.²³ Bahkan, hal ini kemudian memunculkan gerakan serupa tahun 2017 di beberapa Negara Timur Tengah yaitu Tunisia, Jordan dan Lebanon yang mulai menyuarakan dan menuntut perubahan kebijakan terkait pelecehan seksual serta mengamandemen Undang-Undang terkait pembelaan hak-hak perempuan mengikuti Maroko dan Mesir.²⁴ Perubahan yang terlihat signifikan pascakonstitusi baru 2014 di Mesir, ialah sesuai dengan pasal 180 yaitu kesempatan partisipasi politik bagi perempuan yang meningkat menjadi seperempat dari jumlah kursi di parlemen, setara dengan 13,000 kursi. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, di mana kelompok perempuan hanya diberikan kesempatan menambah 64 kursi atau setara dengan 12% dari

²¹ UNDP, UN Women, UNFPA, ESCWA, *Assesment of laws affecting gender equality and protection against gender-based violence* (Egypt Gender Justice Report, 2018), 1-15, diakses pada November 20, 2019, <https://arabstates.unfpa.org/en/publications/gender-justice-law-egypt>.

²² Constitution The Arab Republic of Egypt, *The Issuance of the Amended Constitution of The Arab Republic of Egypt The Head of State the 18th of June, 2014*, State Information Service (Cairo, 2012-14) diakses Juni 6, 2020, <http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf>.

²³ Rothna Begum, “How Egypt Can Turn the Tide on Sexual Assault” Mada Masr, Juni 15, 2014, diakses November 20, 2020, www.madamasr.com/opinion/politics/how-egypt-can-turn-tide-sexual-assault.

²⁴ Begum, 2014.

total keseluruhan pada tahun 2010.²⁵ Oleh karena itu, muncul keanehan saat gerakan masyarakat dan institusi domestik dalam isu ini mengalami penolakan atas alasan penyebaran nilai Barat, namun UN Women mampu mendorong pemerintah Mesir untuk melakukan amandemen. Maka, penelitian ini menjadi penting untuk dibahas melihat keberhasilan perilaku UN Women di Mesir.

1.2 Rumusan Masalah

Kekerasan terhadap perempuan masih terus marak terjadi di Mesir, dengan segala bentuk kekerasan dibagi atas kekerasan verbal dan fisik. Hal ini didukung dengan norma yang berlaku di Mesir tentang persepsi gender yang membatasi ruang gerak perempuan dalam segala aspek dan bidang. Dalam upaya penyelesaian isu ini, pemerintah Mesir terlihat tidak serius dibuktikan dari bentuk penolakan kehadiran NCW hingga pernyataan langsung oleh Morsi. Oleh karena itu, hal ini menjadi dasar UN Women mengambil peran dalam mendesak pemerintah Mesir agar menciptakan kebijakan yang bersifat melindungi ruang gerak perempuan dan menjadi badan hukum penegak keadilan, yang adil terlepas dari ketentuan gender. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran UN Women dalam mendorong pemerintah Mesir terkait pembaharuan kebijakan penanganan isu kekerasan terhadap perempuan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti yaitu; Bagaimana peran UN Women

²⁵ Amany Ahmed Khodair dan Bassant Hassib “Women’s Political Participation in Egypt: The Role of the National Council for Women,” *International Journal of Political Science and Development* 3, no.7 (Juli 2015): 328, diakses November 20, 2020, <http://www.sis.gov.eg/Newvvr/Dustor-en001.pdf>.

dalam mendorong pembaharuan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan di Mesir?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana peran UN Women dalam mendorong pembaharuan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan di Mesir.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menambah kepustakaan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan peran organisasi internasional dalam merubah atau menambahkan kebijakan negara, terkait isu diskriminasi terhadap kesetaraan gender.
- 2) Sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya terkait permasalahan yang sama.

1.6 Studi Pustaka

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis peran UN Women dalam mendorong Pemerintah Mesir merubah kebijakan terkait isu kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu, dalam membantu penulis melakukan penelitian lebih lanjut terkait isu kekerasan perempuan di Mesir dan kaitannya dengan UN Women, maka penulis telah mengambil sejumlah rujukan untuk mendukung data serta analisis penulis dalam melakukan penelitian ilmiah ini. Studi pustaka yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menganalisis persamaan serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, untuk melihat analisis

penyelesaian masalah dan fenomena yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Berikut merupakan beberapa penelitian, yang penulis rujuk sebagai referensi.

Penelitian yang ditulis oleh Sabillina Mareta tahun 2017 dengan judul Peran UN Women Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015²⁶ menjadi studi pustaka utama bagi peneliti memahami peran UN Women di berbagai negara dalam menyuarkan aksi penolakan tindak kekerasan terhadap wanita, salah satunya dalam jurnal ini ialah di India. Pada penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Analisis Hubungan Internasional ini, Mareta menyediakan hasil penelitian mengenai faktor pendorong yang menyebabkan tingginya angka kekerasan terhadap wanita di India, yaitu tingkat kepercayaan terhadap sistem patriarki yang menempatkan perempuan berada di posisi yang lebih rendah dari laki-laki, kemudian faktor penjaga keamanan seperti polisi yang masih tidak berperan dalam melindungi masyarakat khususnya wanita, dengan perbandingan angka polisi yang bertugas menjaga masyarakat sebanyak 1/3, sedangkan polisi yang bertugas untuk kelompok elit sebanyak 3/4. Faktor yang terakhir ialah perempuan India termarginalisasi sehingga menyebabkan mereka menjadi korban kekerasan bahkan kurangnya pembelaan dari Pemerintah itu sendiri.

Penelitian ini melihat bahwa tidak adanya peran Pemerintah India yang bersifat mengikat untuk para pelaku kekerasan. Meskipun India telah meratifikasi CEDAW, namun kebijakan untuk memberlakukan hukuman masih belum membuat para pelaku kekerasan menjadi jera. Kurangnya partisipasi perempuan

²⁶ Sabillina Mareta, "Peran UN Women Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 6, no. 2 (2017): 24-37, diakses Februari 3, 2020, <http://repository.unair.ac.id/20JURNAL.pdf>

dalam politik juga menyebabkan kebijakan yang timbul bukan atas dasar kebutuhan perempuan. Penelitian ini berkontribusi menjadi rujukan utama bagi peneliti melihat posisi efektif UN Women sebagai Organisasi Internasional, yang bergerak bebas, mampu mempengaruhi kebijakan Pemerintah India untuk menangani secara serius isu ini dan membentuk Justice Verma Committee.²⁷ Perbedaan khusus antara tulisan Mareta dengan peneliti ialah terkait peran UN Women yang menasar langsung kebijakan pemerintah India, sedangkan di Mesir sendiri UN Women lebih dulu berfokus menciptakan norma dan kesepahaman melalui berbagai programnya.

George Sadek dalam tulisannya yang berjudul *Egypt: Sexual Violence Against Women*²⁸ menyajikan analisis dari sudut pandang hukum di Mesir terkait upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil temuan dari tulisan ini, perlu digarisbawahi terkait ketentuan hukum, tindak pidana bagi pelaku kejahatan seksual, bentuk kekerasan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan masih belum terlihat signifikan perubahannya. Untuk itu dibentuk konstitusi Mesir tahun 2014 tidak hanya melindungi hak-hak yang diberikan kepada perempuan, namun lebih banyak lagi bentuk hak-hak yang diperkenalkan dan ditujukan terhadap perempuan dengan tujuan berkurangnya tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Mesir.

Berdasarkan analisis yang dituliskan oleh Sadek, hukum di Mesir terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan didasari oleh standar hukum Barat internasional dan dipengaruhi juga dengan hukum Islam. Melalui tulisan ini, dapat

²⁷ Mareta, 37-38.

²⁸ George Sadek, *Egypt: Sexual Violence Against Women* (US: Law Library of Congress Global Legal Research Center, 2016), 20-22, diakses November 20, 2019, <https://www.loc.gov/law/help/sexual-violence-against-women/egypt-sexual-vaw.pdf>

diambil poin bahwa hukum di Mesir mengatur bentuk kekerasan yang dipidanakan ke dalam beberapa bentuk, antara lain; pemerkosaan, penculikan, penyerangan seksual, dan FGM atau mutilasi genital. Setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan diatur dalam setiap amandemen pada masing-masing pasal.²⁹ Temuan tersebut menjadi penting dalam penelitian ini untuk melihat perubahan aturan hukum di Mesir, meskipun Sadek tidak secara jelas menyebutkan peran UN Women dalam mendorong pembentukan hukum baru tersebut.

Berbeda dengan tulisan George Sadek, analisis yang dituliskan oleh Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma'sumah dalam Jurnal Asia Pasific Studies dengan judul Mengkaji Peran UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme, menyajikan analisis mengenai hadirnya UN Women sebagai bentuk nyata dari organisasi internasional berbentuk feminis.³⁰ Penelitian ini melihat peran UN Women dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan satu fokus lima bidang prioritas yaitu *ending violence against women* dan melihat keefektifan UN Women dari bentuk keberhasilan yang dicapai UN Women dalam mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan dan memberikan perempuan hak-hak yang patut mereka dapatkan serta membela posisi perempuan terutama di negara-negara *middle power*. Analisis oleh Ramadhan dan Ma'sumamah menyatakan bahwa UN Women sebagai bentuk implikasi dari teori feminis dan dikategorikan sebagai organisasi internasional yang memiliki fokus untuk mengafirmasi peran

²⁹ Sadek, 20-22.

³⁰ Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma'sumah, "Mengkaji Peran UN Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme," *Journal Asia Pacific Studies* 2, no. 2 (2018), diakses Februari 3, 2020, <https://www.researchgate.net/publication/342466340>

perempuan, telah efektif mengatasi kekhawatiran perempuan di negara-negara yang masih kental dengan krisis gender.

Ramadhan dan Ma'sumah menyajikan hasil analisis yang menyatakan bahwa peran organisasi internasional bersifat efektif ketika isu global tersebut belum mampu diatasi oleh negara itu sendiri dan eksistensi UN Women berhasil dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan masyarakat secara masif.³¹ Penelitian ini menjadi penting bagi peneliti untuk memperkuat analisis mengenai peran efektif UN Women dalam isu kesetaraan gender, terutama di negara *middle power*. Namun, dalam jurnal ini tidak menyebutkan Mesir menjadi salah satu negara analisisnya, meskipun pada faktanya Mesir menjadi salah satu negara dengan angka kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di wilayah Timur.

Penelitian oleh FIDH (*Fédération Internationale des ligues des droits de l'Homme*) dengan judul *Egypt: Keeping Women Out Sexual Violence against Women in the Public Sphere*³², memfokuskan pembahasan kepada bentuk pelecehan seksual yang terjadi kepada setiap perempuan di Mesir saat terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran untuk menyuarkan hak-hak kebebasan setiap perempuan terlibat dalam ranah politik. Aksi protes yang dilakukan menjadi ajang pelecehan seksual bagi tim keamanan yang kemudian memanfaatkan keadaan yang terjadi di Tahrir Square pada 30 Juni 2013. Penelitian menyatakan hasil bahwa kurangnya upaya keamanan, stigma yang menganggap korban sebagai pihak yang salah, sehingga timbul rasa tidak percaya merupakan faktor-faktor utama. Peran Pemerintah Mesir dalam hal ini juga masih belum terlihat signifikan.

³¹ Ramadhan dan Ma'sumah, 145-158.

³² Fidh, *Egypt : Keeping Women Out Sexual Violence Against Women in the Public Sphere* (Fidh, Nazra for feminist studies, 2014), 10-23, diakses November 19, 2019, <https://www.fidh.org/>.

Dalam penelitian ini, FIDH sebagai member organisasi yang *concern* di bidang pemberian informasi kemudian merangkum data bahwa rekomendasi tepat dalam upaya penyelesaian permasalahan ialah melakukan reformasi sistem hukum terkait upaya mengatasi kekerasan terhadap wanita. Hal ini terwujud pada tahun 2014, di mana Pemerintah Mesir mengeluarkan amandemen yang menspesifikkan bidang-bidang tindak kekerasan dan upaya hukum yang diberlakukan.³³ Temuan yang ada dalam jurnal ini menjadi acuan dasar analisis bagi peneliti tentang kehadiran konstitusi baru tahun 2014, terkait pembelaan terhadap korban kekerasan. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik dorongan terbentuknya konstitusi ini, namun hal ini menjadi ruang bagi peneliti untuk menganalisis bahwa terdapat peran signifikan aktor non-negara dalam mendorong terbentuknya hukum baru di Mesir.

Berkaitan dengan beberapa studi literatur lainnya, dalam jurnal keluaran *Saferworld* yang ditulis oleh Nadine Marroushi tahun 2015, dengan judul *Violence Against Women in Egypt : Prospects for Improving Police Response*³⁴, Marroushi menyajikan hasil penelitian terkait VAW atau *violence against women* yang dilihat melalui sikap pemerintah Mesir yang masih belum menganggap permasalahan kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang serius. Terbukti pada peresmian pemerintah baru yakni Abdel Fattah el-Sisi, kementerian dalam negeri kemudian menegaskan untuk dibentuknya unit yang khusus bergerak dalam pengawasan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menjadi langkah positif untuk semakin meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam upaya

³³ Fidh, 10-20.

³⁴ Nadine Marroushi, "Violence against Women in Egypt Prospects for Improving Police Response, 2015," *Saferworld*, Juni, 2015, diakses November 19, 2019, <https://www.files.ethz.ch/isn/vaw-in-egypt.pdf>

mengawasi keamanan warga negaranya, juga berkaitan dengan judul yaitu meningkatkan respon polisi dalam penanganan kasus dan pengawasan.

Dalam tulisannya, Marroushi mengungkapkan bahwa peningkatan sistem hukum dan perhatian pemerintah juga dilatarbelakangi oleh upaya masyarakat sipil dan pihak non-pemerintah untuk kemudian mendorong isu ini dilihat sebagai permasalahan yang mengkhawatirkan dan adanya peran pemerintah secara langsung untuk melakukan upaya peningkatan sistem hukum terkait isu kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kongkrit dalam penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal ini ialah, diberikannya sejumlah rekomendasi antara lain memberikan pelatihan kepada setiap polisi dan petugas keamanan terkait pengawasan dan penjagaan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap wanita, selain itu meningkatkan representatif wanita di kepolisian dan lebih jauh ialah mengadopsi serangkaian reformasi yang memastikan akuntabilitas dan pemerintahan yang demokratis.³⁵ Beberapa bentuk temuan tersebut, menjadi data penting bagi peneliti dalam melihat sisi lain upaya penyelesaian isu kekerasan terhadap perempuan, tidak hanya sebatas pembentukan hukum, namun memaksimalkan peran pihak berwajib dalam aktivitasnya. Meskipun dalam temuan ini belum terdapat data pasti perubahan signifikan adanya peran polisi sebelum dan sesudah runtuhnya masa pemerintahan Morsi, namun hal tersebut dapat menjadi tambahan analisis bagi peneliti untuk melihat perbandingannya.

Berdasarkan lima buah studi literatur yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan sumber analisis bagi peneliti dan sebagai informasi tambahan bagi peneliti untuk melihat sudut pandang yang

³⁵ Marroushi, 3-16.

berbeda terkait isu, serta keterkaitan pihak-pihak non-pemerintah secara global dalam isu-isu non tradisional seperti isu kekerasan terhadap wanita. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan landasan analisis ialah; 1) wanita Mesir termarginalisasi dikarenakan sistem patriarki yang dianut dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap hak-hak yang patut dimiliki oleh setiap perempuan, 2) peran UN Women sebagai entitas PBB dan eksistensinya secara global yang mampu berperan membantu negara dalam upaya menangani isu-isu domestik khususnya terkait pemberdayaan perempuan, 3) pentingnya menyuarkan reformasi hukum di Mesir terkait peran wanita dalam berbagai aspek dan pengambilan keputusan serta hukum yang mengatur hukuman atas segala tindak kekerasan di Mesir.

1.7 Kerangka Konseptual

Berdasarkan asumsi yang diberikan oleh Finnemore sebagai pemikir konstruktivis yang terkenal, bahwa pengaruh ide dan norma menjadi poin penting dalam menentukan sikap negara menghadapi realitas sosial di dalam hubungan internasional. Lebih jauh asumsi Finnemore meyakini bahwa sejatinya kepentingan negara akan selalu terbentuk melalui konstruksi ide dan norma.

1.7.1 Norm Resonance

Berkaitan dengan konstruksi ide dan norma dalam membentuk sebuah pemahaman baru di lingkungan masyarakat, Rodger A. Payne mengemukakan konsepnya dalam *persuasion, frames, and norms construction* dan memberikan pemahaman bahwa membangun dan menyebarkan norma merupakan proses penting untuk kemudian beresonansi kepada aktor lain.³⁶ Hal tersebut dapat dikatakan beresonansi dengan proses menghubungkan norma-norma yang sudah

³⁶ Rodger A Payne, "Persuasion, Frames and Norm Construction," *European Journal of International Relations*, SAGE Publication 7, no. 1 (2001): 37–61, diakses November 19, 2019, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066101007001002>.

ada dan mapan dalam masyarakat kemudian membangun kembali norma yang ada melalui pesan persuasif dengan tujuan menciptakan rasa kepentingan bersama atas sebuah fenomena yang berkaitan dengan hidup khalayak. Agen dengan sengaja membentuk sebuah bingkai norma melalui metode persuasif dan membawa kelompok target untuk memiliki rasa yang sama, hingga meyakini bahwa norma dan solusi yang ditawarkan agen menjadi krusial.³⁷

1. Persuasion

Persuasi dalam prosesnya melakukan komunikasi, digunakan untuk mencerminkan fakta sosial menjadi ide normatif yang diperbaharui. Metode persuasif menjadi perilaku kunci yang penting bagi agen dalam membentuk norma, sebagai upaya efektif melalui komunikasi yang bersifat mengajak dan mempengaruhi target dalam meyakini apa yang diyakini oleh agen. Adanya proses penyebaran ide normatif baru antar aktor sehingga menciptakan keyakinan dalam masyarakat, bahwa terdapat persamaan antara norma baru dengan nilai-nilai yang sudah diyakini sejak lama. Secara praktik melalui metode persuasif, agen akan berusaha menciptakan keadaan dan kejadian untuk memperlihatkan bahwa ide norma yang baru merupakan ide norma yang lebih baik untuk diyakini dan praktik yang mudah diterima.³⁸ Rangkaian metode ini diyakini sebagai pemingkanaan ide baru yang kemudian beresonansi dengan pemahaman publik yang lebih luas. Gagasan resonansi dalam hal ini dapat berpotensi menunjukkan keberhasilan persuasif dalam fungsi sosialnya.

³⁷ Martha Finnemore et al., "International Norm Dynamics and Political Change," *International Organization* 52 (1971): 887–917, diakses November 19, 2019, <https://doi.org/10.1162/002081898550789>.

³⁸ Audie Klotz, *Norm in International Relations: The Struggle Against Apartheid* (Ithaca: Cornell University Press, 1995), 24–30, diakses November 20, 2019, <https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv5rdzc4>

2. *Frames*

Framing merupakan tahap krusial bagi *norm entrepreneur* setelah melakukan komunikasi persuasif untuk mencapai target terkonstruksinya norma-norma di masyarakat atau dalam hal ini hingga norma mampu beresonansi. Dalam *norm life cycle*, *framing* bahkan menjadi tahap utama dan penting karena pembedaan ide merupakan tahap untuk menciptakan keadaan dan gambaran dalam penyebaran norma, sehingga dalam praktiknya masyarakat mampu meyakini sebuah fenomena dari keberhasilan atau kegagalan agen membingkai ide-ide yang ada.³⁹ Dalam hal ini, agen sebagai *norm entrepreneur* membangun *framing* ide norma yang kemudian beresonansi dengan pemahaman publik yang sudah ada. Melalui metode persuasif, *framing* diwujudkan dengan memberi refleksi keadaan tentang bagaimana seharusnya yang membuat target meyakini bahwa norma yang baru sama dengan norma yang sudah ada. Perubahan ini menjadi lebih baik, hingga norma dapat teraplikasi dan menciptakan kesepahaman terhadap norma.

3. *Norm Construction*

Upaya mengkonstruksi ide-ide dan norma ke dalam lingkup yang baru, perlu melewati beberapa proses sebagai tahap pembangunan norma, yakni persuasif dan *framing* seperti yang diyakini oleh penganut konstruktivis. Pemahaman bahwa dunia tidak terlepas dari agen-agen yang berusaha mengkonstruksi norma dan ide, yang kemudian menjalankan perilaku masyarakat di lingkungan atas dasar keyakinan terhadap norma. Dalam hal ini, setelah melakukan persuasi dan membingkai ide-ide norma yang akan membuat masyarakat meyakini norma baru, penting bagi agen untuk kemudian mengkonstruksi norma yang akan beresonansi

³⁹ Martha Finnemore et al., "International Norm Dynamics and Political Change," *International Organization* 52 (1971): 887-917, diakses November 19, 2019, <https://doi.org/10.1162/002081898550789>.

dengan norma yang sudah ada. Hal ini bertujuan membuat target meyakini bahwa sesuatu memang harus berubah menjadi apa yang diyakini agen sebelumnya.

Melalui konstruksi ide norma ini, maka resonansi norma akan tercapai dengan terbentuknya kesepahaman yang sama, hingga mendorong aktor-aktor mengeksekusi upaya penyelesaian setelah tercipta dan terbangunnya norma baru. Dalam kasus ini, UN Women mengetahui bahwa terdapat ide norma dalam masyarakat yang memosisikan perempuan menjadi kelompok termarginalkan, namun ini perlahan memudar melalui bentuk sikap protes yang diberikan oleh kelompok-kelompok perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya, untuk tidak lagi berada di bawah laki-laki dan mendapatkan kesempatan yang sama melalui demonstrasi-demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah.

Maka, UN Women berusaha menciptakan ide norma baru bersifat intersubjektif yang berangkat dari norma yang sudah ada, bahwa hak-hak wanita harus diperjuangkan dalam segala aspek dan bidang. Tidak hanya mewujudkan kesetaraan, namun mendorong terciptanya kebijakan legal yang tercantum dalam Undang-undang negara bahwa pemerintah siap membela wanita dalam segala bentuk kekerasan. Bersedia memberikan ruang bagi wanita untuk terlibat dan memiliki posisi dalam segala aspek dan bidang, tidak terbatas gender. Melalui konsep ini, penulis akan melihat peran UN Women dalam membangun norma dan kesepahaman bersama hingga mendorong perubahan kebijakan pemerintah Mesir terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dengan terwujudnya kebijakan hukum yang legal tentang pembelaan negara terhadap perempuan.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang bersifat memahami makna dan mengeksplor hal-hal yang dikategorikan sebagai penyebab dalam sebuah permasalahan sosial.⁴⁰ Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode analitis, bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan aktor sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek peneliti.⁴¹

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis karena berkaitan dengan sebuah cara dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek atau kondisi yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan subjek dengan fenomena yang sedang terjadi. Sehubungan dengan pertanyaan penelitian yaitu “bagaimana” sehingga jenis metode penelitian akan cenderung bersifat deskriptif untuk menjelaskan sebuah proses atau perilaku. Dalam hal ini, metode penelitian yang dilakukan diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan terkait perilaku

⁴⁰ John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2013), 4, diakses November 20, 2019, fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Research-Design_Qualitative-Quantitative-and-Mixed-Methods-Approaches.pdf

⁴¹ Bogdan dan Taylor, *Prosedur Penelitian Dalam Moleong: Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 4, diakses November 15, 2019, <http://eprints.umpo.ac.id/1380/9/>.pdf.

atau peran sebuah organisasi internasional seperti UN Women dalam mendorong pembaharuan kebijakan terkait isu kekerasan terhadap wanita di Mesir.

1.8.2 Batasan Masalah

Untuk menjadikan objek penelitian ini jelas dan tidak menyimpang, penelitian dibatasi dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Tahun 2013 merupakan awal tahun kehadiran UN Women di Mesir, berangkat dari keadaan maraknya isu kekerasan terhadap perempuan pasca runtuhnya rezim Hosni Mubarak dan penolakan Morsi terhadap emansipasi wanita Mesir. Sementara itu, tahun 2015 merupakan tahun di mana Mesir mulai menjalankan konstitusi baru, sejak terjadinya pembaharuan kebijakan dan amandemen Undang-Undang terkait isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 2014.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Tingkat analisis dibutuhkan untuk mampu menjawab pertanyaan yang terdapat dalam penelitian. Penulis harus mampu menentukan variabel-variabel terlebih dahulu yang kemudian akan dijadikan sebagai objek analisis maupun eksplanasi. Unit analisis atau “variabel dependen” merupakan unit yang perilakunya akan penulis teliti dalam penelitian, sedangkan unit eksplanasi atau “variabel independen” merupakan unit yang mempengaruhi unit analisis sehingga mengambil tindakan-tindakan tertentu.⁴² Selanjutnya, dalam penelitian ini variabel dependen ialah UN Women, sedangkan variabel independennya ialah isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Mesir. Penelitian yang berjudul peran UN Women dalam pembaharuan kebijakan terkait isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Mesir, menggunakan level analisis yaitu negara.

⁴² Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 39, diakses November 15, 2019, <https://www.scribd.com/document/381522834/Ilmu-Hubungan-Internasional-Mohtar-Mas-oed-pdf>.

Hal tersebut didorong oleh, penelitian ini berfokus dalam melihat perubahan kebijakan yang terjadi di Negara Mesir atas perilaku dari UN Women.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan teknik pengumpulan data, penulis memanfaatkan sumber data sekunder yang tersedia berkaitan dengan topik penelitian ini. Data yang diperoleh oleh penulis berasal dari laman resmi UN Women Mesir dalam egypt.unwomen.org yang berisikan laporan resmi terkait capaian program yang berhasil dilakukan oleh UN Women di Mesir serta rencana-rencana program berkelanjutan yang akan dilakukan oleh organisasi internasional ini dan data yang penting ialah terkait tahun masuknya UN Women di Mesir. Selain itu, penulis juga memperoleh data-data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen resmi, laporan resmi, laman website dan berita online.

Beberapa data sekunder diperoleh melalui artikel jurnal, salah satunya ialah jurnal keluaran *SafeWorld* yang ditulis oleh Nadine Marroushi tahun 2015, dengan judul *Violence Against Women in Egypt : Prospects for Improving Police Response*⁴³, menjadi bahan literatur yang mampu memberikan kontribusi terkait penelitian ini untuk mengetahui respon pemerintah yang masih belum mapan dalam menanggapi isu kekerasan terhadap wanita secara serius, sehingga masih banyak timbul kasus-kasus kekerasan dan lemahnya sistem hukum yang berlaku. Data sekunder berasal dari jurnal *SafeWorld* ini mampu mendorong analisis penulis untuk menemukan titik permasalahan dimana hadirnya UN Women dalam masalah ini ialah karena absennya peran pemerintah yang seharusnya bersikap tegas dalam upaya melindungi masyarakatnya.

⁴³ Nadine Marroushi, "Violence against Women in Egypt Prospects for Improving Police Response, 2015," *Saferworld*, Juni, 2015, diakses pada November 19, 2019, <https://www.files.ethz.ch/isn/vaw-in-egypt.pdf>.

Data sekunder lain yang dapat dijadikan acuan analisis dalam penelitian ini adalah penelitian oleh FIDH (*Fédération Internationale des ligues des droits de l'Homme*) dengan judul *Egypt: Keeping Women Out Sexual Violence against Women in the Public Sphere*,⁴⁴ menjadi acuan data yang memberikan kontribusi dalam pemberian data beserta jumlah kekerasan yang terjadi terhadap wanita di Mesir. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan oleh penulis untuk dijadikan bahan analisis yang mendorong penelitian dalam membuktikan urgensi bahwa tindak kekerasan terhadap wanita di Mesir mencapai angka yang tinggi, bahkan hampir sama dengan kasus-kasus kekerasan yang marak terjadi di wilayah Asia Selatan dan ini menjadi hal yang penting untuk diteliti.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, penjabaran unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, kemudian memilih hal penting dan membuat kesimpulan.⁴⁵ Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, penulis menggunakan teknik analisis berdasarkan kerangka konsep dan indikator yang menjadi alat bedah bagi penulis untuk membuat pola, mengambil hal penting dan menyimpulkan perilaku UN Women dalam isu kekerasan terhadap wanita di Mesir yang kemudian mampu memiliki peran sebagai aktor eksternal mendorong pembaharuan kebijakan, melalui tahapan-tahapan berdasarkan konsep yang ada. Dalam menganalisis data, secara umum penulis menggambarkan hasil persentase yang dikeluarkan oleh jurnal dan

⁴⁴ Fidh, *Egypt : Keeping Women Out Sexual Violence Against Women in the Public Sphere* (Fidh, Nazra for feminist studies, 2014), 10-23, diakses pada November 19, 2019, <https://www.fidh.org/>.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006) 17-18, diakses November 20, 2019, <http://digilib.unila.ac.id/916/10/BAB%203.pdf>

berbagai laman resmi instansi terkait tentang tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Mesir sebagai langkah awal yang menjadi dasar isu ini dapat diangkat.

Selanjutnya, agar dapat berjalan analisis penelitian ini menjawab pertanyaan yang ada, penulis mengolah data-data terkait keterlibatan kelompok-kelompok wanita yang merasa termarginalkan dan berupaya merubah norma yang ada, hingga keterlibatan UN Women dalam isu kekerasan perempuan di Mesir. Analisis dilakukan dengan melihat peran UN Women membangun norma baru diselaraskan dengan norma yang sudah ada, bahwa perempuan berhak mendapatkan hak-haknya dan tidak lagi menjadi kelompok termarginalkan. Data ini kemudian dianalisis menggunakan konsep *norm resonance*, hingga merujuk ke pembuktian bahwa berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan, UN Women sebagai aktor eksternal mampu mendorong perubahan kebijakan yang ada di Mesir terkait isu kekerasan terhadap perempuan.

Kemudian teknik analisis akan didasarkan dari kerangka konsep *norm resonance* yang memiliki tiga proses hingga kemudian norma dapat beresonansi, terdiri atas; *persuasion*; digambarkan dalam proses UN Women masuk ke Mesir dengan alasan setelah sebelumnya ratifikasi CEDAW tidak terimplementasi dengan baik oleh pemerintah Mesir dan mengharuskan UN Women masuk untuk mengambil alih secara tidak langsung dan menyebarkan *imej* bahwa UN Women hadir untuk mengatasi isu kekerasan perempuan yang hangat di Mesir. Selanjutnya melalui tahapan *frames*; analisis dilakukan melalui penggambaran bahwa UN Women dalam prosesnya mendesak pemerintah mengubah kebijakan terkait kekerasan perempuan di Mesir ialah dengan membentuk isu dan

membangkitkannya seolah-olah bahwa isu ini memang penting dan perlu perhatian khusus dari pemerintah didorong dengan masyarakat yang juga sudah peka dipengaruhi oleh *framing* tersebut. Kemudian tahapan terakhir dalam beresonansinya norma ialah *norm construction*; dianalisis dengan upaya penggambaran peran UN Women mengkonstruksi ide-ide dan norma dalam masyarakat melalui berbagai strategi program terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan sehingga semakin membuat pemerintah terdesak dengan isu yang beredar. Kemudian, banyak pihak-pihak yang terkait dengan UN Women seperti komunitas akar rumput bahkan NCW hingga kemudian penelitian ini akan menganalisis proses yang dilakukan aktor dalam membangun norma hingga kemudian norma dapat beresonansi melalui urutan proses dan menciptakan perubahan kebijakan dalam sebuah negara dalam hal ini ialah Mesir.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II NORMA DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI MESIR

Bab ini akan menjelaskan secara lebih menyeluruh mengenai norma yang berlaku terhadap perempuan di Mesir, yang kemudian menjadi acuan dasar analisis terbentuknya stigma dan munculnya berbagai bentuk kekerasan. Pemaparan dimulai dari penjelasan terkait norma yang berlaku tentang perempuan di lingkungan masyarakat, keyakinan tentang posisi perempuan, serta kebijakan

dan aturan yang tidak memihak perempuan atas dorongan norma yang berlaku menjadi dasar kemunculan kekerasan terhadap perempuan di Mesir.

BAB III UNITED NATIONS ENTITY FOR GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN (UN WOMEN)

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan secara lebih mendalam dan spesifik mengenai UN Women sebagai entitas dari PBB, dapat disebut sebagai organisasi internasional yang berfokus kepada pemberdayaan wanita dan menyelesaikan segala isu terkait kesetaraan gender hingga kekerasan terhadap wanita. Lebih lanjut, peneliti akan menjelaskan keterkaitan UN Women dengan isu kekerasan terhadap wanita di Mesir.

BAB IV ANALISIS PERAN UN WOMEN DALAM MENDORONG PEMBAHARUAN KEBIJAKAN TERKAIT KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI MESIR

Merupakan bab yang akan menjelaskan hasil analisis atas data-data temuan mengenai peran UN Women sebagai organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan serta upaya yang dilakukan untuk melakukan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Mesir. Analisis menggunakan konsep *norm resonance* menganalisis lebih spesifik terkait peran UN Women menanamkan norma dan mendorong perubahan kebijakan terkait isu kekerasan wanita di Mesir, menggunakan aspek yang terdapat dalam konsep.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini.